



**BUPATI BARITO SELATAN
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

**KEPUTUSAN BUPATI BARITO SELATAN
NOMOR 188.45/ 418 /2022**

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM REVIU PERUBAHAN STANDAR
BIAYA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2022**

BUPATI BARITO SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan pasal 51 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Pasal 3 Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional dan Pasal 16 ayat (5) Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Standar Harga Satuan Pemerintah Daerah Tahun 2022;
- b. bahwa untuk menjamin kualitas pelaksanaannya perlu dilaksanakan reviu oleh Aparat Pengawas Internal Pemerintah Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati Barito Selatan tentang Pembentukan Tim Reviu Perubahan Standar Harga Pemerintah Daerah Tahun 2022;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
7. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Barito Selatan;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 2 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun Anggaran 2022;
14. Peraturan Bupati Barito Selatan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Inspektorat Daerah Kabupaten Barito Selatan;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Tim Reviu Perubahan Standar Biaya Pemerintah Daerah Tahun 2022, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tugas Tim Reviu sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU meliputi :
- a. melakukan persiapan reviu dengan kegiatan pengumpulan informasi dokumen Reviu dalam ruang lingkup standarisasi satuan harga barang/jasa Pemerintah Kabupaten Barito Selatan diperlukan;

- b. menguji atas kelengkapan dokumen/data yang merupakan acuan bagi Perangkat Daerah dalam menyusun Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah, Pengadaan dan Rencana Kebutuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah;
- c. melakukan dokumentasi ke dalam Kertas Kerja Reviu yang memuat tujuan reviu, daftar pertanyaan wawancara dan kuesioner dan langkah kerja prosedur analitis;
- d. membuat Laporan Hasil Reviu yang ditanda tangani oleh Inspektur Daerah Kabupaten Barito Selatan untuk disampaikan kepada Pj.Bupati Barito Selatan; dan
- e. menghimpun hasil reviu sebagai bahan penyusunan rancangan Peraturan Bupati Barito Selatan tentang Perubahan Standar Biaya Pemerintah Daerah Tahun 2022.

- KETIGA : Tim dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA, bertanggung jawab kepada Pj.Bupati Barito Selatan.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Inspektorat Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun Anggaran 2022.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Buntok
pada tanggal 22 September 2022


Pj. BUPATI BARITO SELATAN,
LISDA ARRIYANA

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI BARITO SELATAN
NOMOR : 188.45/ 418 /2022
TANGGAL: 22 September 2022
TENTANG: PEMBENTUKAN TIM REVIU PERUBAHAN
STANDAR BIAYA PEMERINTAH DAERAH TAHUN
ANGGARAN 2022.

No.	Nama / Jabatan Pokok	Jabatan Dalam Tim
1	2	3
1.	Plt.Inspektur Daerah Kabupaten Barito Selatan	Penanggung Jawab
2.	Inspektur Pembantu I	Wakil Penanggung Jawab
3.	Kujang Rosayadi,SH.,MH/Auditor Ahli Madya pada Inspektorat Daerah Kabupaten Barito Selatan	Pengendali Teknis
4.	Gozali Rahman,S.Hut.,M.AP/Auditor Ahli Madya pada Inspektorat Daerah Kabupaten Barito Selatan	Ketua Tim
5.	Kristo,SE/Auditor Muda pada Inspektorat Daerah Kabupaten Barito Selatan	Anggota
6.	Maswan,S.Kom/Auditor Muda pada Inspektorat Daerah Kabupaten Barito Selatan	Anggota
7.	Emi Ridawati,SE/ Auditor Pertama pada Inspektorat Daerah Kabupaten Barito Selatan	Anggota
8.	Rini Pangamiani,SE/Auditor Pertama pada Inspektorat Daerah Kabupaten Barito Selatan	Anggota
9.	Arie Raymond Dau,ST/PPUPD Ahli Pertama pada Inspektorat Daerah Kabupaten Barito Selatan	Anggota
10.	Kristiana,S.AP/ Auditor Pelaksana pada Inspektorat Daerah Kabupaten Barito Selatan	Anggota

Pj. BUPATI BARITO SELATAN,

